



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun

- 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384),

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500).
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193).
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2021.
22. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
22. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
25. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.

31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam mengolah ADD.
35. Perjalanan Dinas dalam daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan kewilayah Kecamatan didalam wilayah Kabupaten Karimun.
36. Perjalanan Dinas luar daerah adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan Kabupaten Karimun yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.
37. Biaya Perjalanan Dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada pelaksana SPD sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan yang telah ditentukan.
38. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas.
39. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
40. Tempat kedudukan adalah tempat/ kota/ SKPD berada.
41. Tempat tujuan adalah tempat/kota/SKPD yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
42. Lumsum (*lumpsum*) adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
43. Daftar Pengeluaran Riil adalah pernyataan yang memuat pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak diperoleh bukti pengeluarannya.
44. Biaya rill (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau dipertanggungjawabkan sesuai belanja.
45. Uang kontribusi adalah seluruh atau sebagian biaya perjalanan dinas yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya penginapan.

46. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
47. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Desa.
48. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
49. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
50. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.
51. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
52. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.
53. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
54. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
56. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
57. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang atau jasa.

58. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karimun.
59. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ADD

Pasal 2

ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

Prinsip Pengelolaan ADD meliputi:

- a. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- b. harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- c. hemat, efektif, efisien, terarah dan terkendali; dan
- d. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Pasal 4

Maksud Pengalokasian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Pengalokasian ADD adalah untuk :

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;

- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 6

- (1) Sasaran ADD adalah untuk:
 - a. menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa;
 - b. menunjang penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.;
 - c. memberdayakan masyarakat melalui upaya pendayagunaan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal; dan
 - d. menunjang kebutuhan pelayanan atau kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan berdampak pada:
 - a. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. meningkatnya Pembangunan Desa; dan
 - c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa melalui pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA ADD

Pasal 8

- (1) Pengelola dan pelaksana ADD terdiri dari :
 - a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - b. Tim fasilitasi dan verifikasi kecamatan ;
 - c. Tim verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- d. Kepala Desa;
 - e. PPKD; dan
 - f. TPK.
- (2) Pengawas pengelolaan ADD di Desa terdiri dari :
- a. BPD;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Masyarakat Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi atas besaran nilai dan kebijakan dana ADD setiap tahun anggaran;
 - b. memberikan bimbingan pengelolaan ADD kepada Pemerintahan Desa;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD secara berkala pada setiap tahapan pencairan;
 - d. Memberikan laporan Perkembangan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati;
 - e. Laporan yang sebagaimana dimaksud pada huruf (d) disampaikan Persemester;
 - f. Memberikan saran dan solusi terhadap kendala atau masalah dalam pelaksanaan ADD.
- (2) Tim fasilitasi dan verifikasi kecamatan mempunyai tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan (proposal) permohonan penyaluran ADD;
 - c. melakukan pembinaan dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan ADD; dan
 - d. memberikan saran dan solusi terhadap kendala/masalah dalam pelaksanaan ADD.
- (3) Tim verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan tiap Desa;

- b. melakukan persiapan kegiatan pembinaan administrasi program tim Fasilitasi ADD tahun 2020;
 - c. mengumpulkan hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Daerah;
 - d. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan kegiatan yang diajukan oleh Desa;
 - e. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang ADD dan yang lainnya; dan
 - f. Membuat dan mengajukan nota dinas permintaan pembayaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang di tandatangani oleh ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh tenaga pendamping profesional pada setiap jenjang.

Pasal 10

- (1) Untuk Pelaksana Kegiatan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sub bidang penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, operasional BPD dan tunjangan BPD serta Insentif RT dan RW Kasi Pemerintahan Desa, dan tidak dibentuk TPK.
- (2) Dalam pengelolaan APBDes, PPKD dapat dibantu oleh TPK.
- (3) TPK terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat Desa dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (5) Susunan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V
RUMUSAN PENENTUAN BESARAN ADD

Pasal 11

1. Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula; dan
 - c. alokasi penyesuaian.
2. Besaran ADD setiap Desa dibagi berdasarkan Alokasi Dasar sebesar 90% (sembilan Puluh persen) secara merata, dan alokasi formula sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Alokasi Penyesuaian digunakan apabila terjadi penambahan atau pengurangan Alokai Dana Desa
4. Besaran Persentase alokasi Penyesuaian akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk angka jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing masing ditentukan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{AF \text{ Setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD \text{ KAB} - AD \text{ KAB})}$$

Keterangan :

AF Setiap Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN ADD

Pasal 13

- (1) ADD dapat digunakan untuk :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (3) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (5) Belanja Desa yang ditetapkan APBDes digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa,
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. Penanggulangan bencana.

- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2. tunjangan dan operasional BPD.
- c. belanja operasional Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 paling banyak 40% (empat puluh persen) setelah dikurangi belanja insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- d. operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 paling banyak 20% (dua puluh persen)
- e. Besaran Operasional BPD sebagaimana ayat d paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi Tunjangan BPD
- f. sisa dari huruf e diatas dialokasikan untuk belanja Desa.
- g. penghitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan dari tanah bengkok atau sebutan lain.
- h. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah uang untuk bantuan Operasional kepada lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- i. pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 14

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa , Tunjangan dan Operasional BPD serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;

- b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan Ruang II/a;
- (3) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat desa mendapatkan tunjangan.
 - (4) Tunjangan yang dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. tunjangan khusus;
 - b. tunjangan beban kerja;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. tunjangan BPJS ketenagakerjaan;
 - e. tunjangan tahunan;
 - (5) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah desa, kepala desa dapat mengangkat staf pendukung yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - (6) Didalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjelaskan Tugas dan Fungsi dari Staf Pendukung
 - (7) Staf pendukung yang dimaksud pada ayat (6) dapat menerima Penghasilan maksimal 70% (Tujuh puluh persen) dari Penghasilan Tetap Sekretaris Desa per bulan
 - (8) Selain penghasilan tetap, Staf Pendukung mendapatkan tunjangan antara lain :
 - a. Tunjangan BPJS Tenaga Kerja
 - b. Tunjangan BPJS Kesehatan
 - c. Tunjangan Transportasi
 - d. Tunjangan Tahunan atau tunjangan hari Raya
 - (9) Penghasilan tetap dan Tunjangan Staf Pendukung dibebankan dari Operasional Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa
 - (10) BPD hanya menerima tunjangan tahunan berupa BPJS ketenagakerjaan
 - (11) Kepala Desa yang berstatus ASN hanya menerima tunjangan tanpa mendapatkan Siltap Kades.
 - (12) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.

- (13) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD Pelaksanaannya dapat di bayarkan setiap bulan

Pasal 15

Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

BAB VII

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ADD

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
- (2) Permohonan ADD dilampiri dengan:
 - a. usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa yang disepakati BPD dan direkomendasikan Camat;
 - b. surat keputusan kepala Desa tentang penunjukan Kaur Keuangan Desa.
- (3) ADD diberikan kepada pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan transfer Desa;
- (4) Untuk Pengajuan Alokasi Dana Desa sudah menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan (siskeudes);
- (5) Pencairan ADD dilakukan 6 (Tahap) tahap untuk siltap, Operasional Desa Tunjangan dan Operasional BPD,serta Insentif RT dan RW yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD) Berdasarkan permohonan Dari Kepala Desa yaitu:
 - a. Pencairan tahap I dilakukan bulan Januari sampai dengan Bulan Februari 2021 untuk siltap, Operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BP, serta insentif RT dan RW,
 - b. Pencairan tahap II dilakukan bulan Maret sampai dengan Bulan April 2021 untuk siltap, Operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BP, serta insentif RT dan RW .
 - c. Pencairan tahap III dilakukan bulan Mei sampai dengan Bulan Juni 2021 untuk siltap, Operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BP, serta insentif RT dan RW

- d. Pencairan tahap IV dilakukan bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2021 untuk siltap, Operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BP, serta insentif RT dan RW
 - e. Pencairan tahap V dilakukan bulan September sampai dengan Bulan Oktober 2021 untuk siltap, Operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BP, serta insentif RT dan RW
 - f. Pencairan tahap VI dilakukan bulan November sampai dengan Bulan Desember 2021 untuk siltap, Operasional Desa, Tunjangan dan Operasional BP, serta insentif RT dan RW
- (6) Pencairan ADD Kegiatan dilakukan 3 tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa (RKD), berdasarkan permohonan dari kepala Desa .
- (7) Tahapan Pencairan kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Tahap I (satu) sebanyak 40 % (empat puluh persen);
 - b. Tahap II (Dua) sebanyak 30 % (tiga puluh persen);
 - c. Tahap III (Tiga) sebanyak 30 % (tiga puluh persen);
- (8) Permohonan Pencairan ADD yang diajukan oleh Desa akan diverifikasi Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, apabila dinyatakan layak maka akan diajukan proses pencairan ketahap berikutnya, jika tidak layak maka dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.

Pasal 17

- (1) Persyaratan pencairan dana Kegiatan ADD Tahap I adalah :
- a. fotocopy peraturan Desa tentang RPJMDes beserta lampiran;
 - b. fotocopy peraturan Desa tentang RKPDes beserta lampiran;
 - c. fotocopy peraturan Desa tentang APBDes beserta lampiran;
 - d. fotocopy peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes 2021 beserta lampiran;
 - e. fotocopy peraturan Desa tentang kewenangan Desa;
 - f. fotocopy peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2020;
 - g. surat pernyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak tahun sebelumnya diketahui oleh Camat;
 - h. menyetorkan silpa tahun 2020 dengan melampirkan fotocopy rekening koran bulan Januari tahun 2021;
 - i. laporan realisasi ADD tahun sebelumnya;
 - j. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya;
 - k. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.10.000,-;

- l. fotocopy surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penunjukan Perangkat Desa dan RT, RW;
- m. fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kaur Keuangan Desa Tahun 2021;
- n. fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PPKD dan TPK;
- o. fotocopy buku Rekening Bank atas nama pemerintah Desa;
- p. fotocopy NPWP Pemerintah Desa;
- q. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
- r. pakta integritas bermaterai Rp.10.000;
- s. berita acara serah terima bantuan keuangan;
- t. kwitansi bermaterai Rp.10.000.

(2) Persyaratan pencairan, Kegiatan Desa Tahap II dan III adalah :

- a. laporan realisasi ADD tahap sebelumnya;
- b. fotocopy surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penunjukan Perangkat Desa dan RT, RW; (jika terjadi perubahan)
- c. fotocopy surat Keputusan BPD tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (jika terjadi perubahan)
- d. Peraturan Desa tentang APBDes Perubahan; (jika terjadi perubahan)
- e. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana dari pemerintah Desa bermaterai Rp.10.000,-;
- f. fotocopy surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kaur Keuangan Desa (jika terjadi perubahan);
- g. fotocopy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
- h. fotocopy NPWP Pemerintah Desa;
- i. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
- j. pakta integritas bermaterai Rp.10.000;
- k. berita acara serah terima bantuan Keuangan;
- l. kwitansi bermaterai Rp.10.000.

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Kegiatan ADD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten setelah diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Verifikasi Kecamatan dan Tim Verifikasi pada Dinas PMD.

(4) Persyaratan Pencairan Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa, Operasional BPD, serta insentif RT dan RW tahap I adalah:

- a. Surat permohonan pencairan gaji dan tunjangan serta opsional dari kepala desa
- b. Peraturan Kepala Desa tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa, serta Operasional BPD;

- c. fotocopy surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penunjukan Perangkat Desa dan RT dan RW; (jika terjadi perubahan)
 - d. fotocopy surat Keputusan BPD tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (jika terjadi perubahan)
 - e. Rincian Gaji dan tunjangan serta Operasional Pemerintahan Desa dan BPD tahap I
 - f. fotocopy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - g. fotocopy NPWP pemerintah Desa
 - h. fotocopy KTP Kepala Desa dan kaur keuangan Desa;
 - i. pakta integritas bermaterai Rp.10.000;
 - j. berita acara serah terima bantuan keuangan;
 - k. kwitansi bermaterai Rp.10.000.
 - l. Fotocopy surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan staf Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Sekretariat Desa (jika ada)
- (5) Persyaratan Pencairan Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Operasional BPD, serta insentif RT dan RW tahap II,III,IV,V dan VI adalah:
- a. Surat permohonan pencairan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD serta Insentif RT dan RW
 - b. Rincian gaji dan tunjangan serta operasional Pemerintahan Desa dan BPD tahap II,III,IV,V dan VI;
 - c. fotocopy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - d. fotocopy NPWP Pemerintah Desa;
 - e. fotocopy KTP kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - f. pakta integritas bermaterai Rp.10.000;
 - g. berita acara serah terima bantuan keuangan;
 - h. kwitansi bermaterai Rp.10.000.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan yang layak, Tim Verifikasi pada Dinas PMD mengajukan Nota Dinas permohonan pencairan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dan Tunjangan BPD, serta insentif RT dan RW kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang ditandatangani oleh Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Nota Dinas permohonan pencairan sebagaimana ayat (1) diterbitkan pada setiap tahapan pencairan.
- (3) Berdasarkan Nota Dinas Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada Pengguna

Anggaran PPKD untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar dan disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Pencairan ADD di Bank dilakukan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa setelah Surat Permintaan Pembayaran diajukan oleh Pelaksana Kegiatan dan mendapat persetujuan sekretaris Desa dan Kepala Desa.
- (6) Sisa kas pada akhir tahun anggaran merupakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Desa dapat dipergunakan untuk tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Kasi Pemerintahan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan Penghasilan Tetap, operasional desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT/RW.
- (2) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebhendaharaan dan memiliki Nomor Pokok wajib Pajak Pemerintah Desa

BAB VIII

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN

Pasal 20

- (1) Standar Biaya dan Harga Satuan mengacu pada prinsip hemat, tidak mewah, efisien, terarah dan terkendali.
- (2) Standar Biaya dan harga satuan mengacu Kepada Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya dan harga satuan Belanja Daerah yang masih berlaku.
- (3) Standar harga barang berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.

Pasal 21

- (1) Untuk perjalanan dinas Kepala Desa yang kegiatannya di luar kecamatan, kepala Desa mengajukan nota dinas ke Camat dan Camat Menerbitkan Surat Perintah Tugas.
- (2) Untuk perjalanan dinas Kepala Desa di dalam Kecamatan, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Desa.

- (3) Untuk perjalanan dinas Perangkat Desa di dalam dan di luar Kecamatan, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (4) Untuk perjalanan dinas Ketua dan Anggota BPD yang kegiatannya di luar dan dalam kecamatan, BPD mengajukan nota dinas ke Kepala Desa dan Kepala Desa menerbitkan Surat Perintah Tugas;
- (5) Besaran biaya perjalanan dinas untuk Kepala Desa, Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD disetarakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan III.
- (6) Besaran biaya perjalanan dinas untuk sekretaris Desa, Sekretaris BPD, anggota BPD, dan Perangkat Desa lainnya disetarakan dengan PNS golongan II.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada peraturan Bupati Karimun tentang Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- (8) Besaran biaya perjalanan dinas BPD ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Karimun tentang pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Verifikasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi dan Verifikasi Kecamatan melakukan pembinaan terhadap pemberian dan penyaluran ADD dari Daerah kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara internal dilaksanakan oleh APIP

BAB X

SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal :
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

- c. terdapat rekomendasi dari APIP
- (2) Dalam hal terdapat sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan penundaan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah SiLPA ADD tahun sebelumnya terserap paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal ini terdapat potensi atau terjadi penyimpangan penyaluran atau penggunaan ADD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa yang ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Desa di Desanya, hanya boleh menerima gaji atau tunjangan sebagai Pejabat Kepala Desa dan tidak boleh menerima tunjangan Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa yang ditunjuk sebagai Pejabat Kepala Desa diluar Desanya, maka hak dan kewajiban tetap diterima dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk staf pendukung yang dibutuhkan BPD, maka pembiayaannya dibebankan pada operasional BPD dengan surat keputusan Ketua BPD sesuai dengan kemampuan operasional BPD paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan Anggota BPD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tahun 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2020

 BUPATI KARIMUN,

 AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 78